

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 2 Tahun 2022
NOMOR: 800-5474 Tahun 2022
NOMOR: 246 Tahun 2022
NOMOR: 30 Tahun 2022
NOMOR: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

TATA CARA PENANGANAN ATAS LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
NETRALITAS PEGAWAI ASN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dilakukan sebagai berikut:

- a. dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
- b. dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam hal dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;
- d. dalam hal dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan yang disampaikan langsung kepada Bawaslu, maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
- e. Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

- f. dalam hal hasil penelusuran sebagaimana dimaksud dalam huruf e terdapat dugaan tindak pidana Pemilu atau Pemilihan, Bawaslu menetapkan sebagai temuan;
- g. temuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
- h. hasil penanganan Bawaslu atas laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d atau temuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, direkomendasikan kepada KASN disertai dengan dokumen yang terdiri atas:
 - 1) salinan formulir laporan/temuan dugaan pelanggaran Pemilu;
 - 2) salinan Berita Acara Klarifikasi;
 - 3) salinan Kajian dugaan pelanggaran Pemilu; dan
 - 4) bukti pendukung.
- i. rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam huruf h, disampaikan kepada KASN paling lama 3 (tiga) hari dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan PPK instansi tempat Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
- j. atas dasar tembusan rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam huruf i, BKN segera memberikan peringatan dini berupa surat peringatan kepada PPK tempat Pegawai ASN bekerja dan ditembuskan kepada KASN;
- k. terhadap rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan i, KASN wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan rekomendasi kepada PPK paling lama 14 (empat belas) hari sejak rekomendasi Bawaslu diterima;
- l. dalam hal KASN membutuhkan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf i, keterangan tambahan dan kajian serta penyampaian rekomendasi kepada PPK dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak rekomendasi Bawaslu diterima;
- m. terhadap rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud dalam huruf k dan l yang memuat sanksi bersifat final dan mengikat, PPK wajib menindaklanjuti dan melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada Satgas paling lama 14 (empat belas) hari sejak rekomendasi KASN diterima;
- n. rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud dalam huruf k dan l, ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan instansi terkait lainnya;
- o. dalam hal PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan proses penegakan disiplin ASN dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi KASN diterima, maka BKN segera melakukan tindakan pengendalian sampai dengan PPK melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. koordinasi Tim Satgas dalam rangka melaksanakan penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf o di atas, dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT);

- q. seluruh penanganan dugaan pelanggaran disiplin terkait netralitas PNS dilakukan dengan aplikasi IDIS (Integrated Discipline) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. monitoring, evaluasi serta pemberian sanksi meliputi:
- 1) Satgas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data dan informasi yang bersumber dari Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) terkait tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK atas rekomendasi KASN yang disampaikan;
 - 2) PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN, sebelum direkomendasikan kepada Presiden untuk dijatuhkan sanksi, terlebih dahulu dibahas dan dievaluasi permasalahannya oleh Satgas untuk diambil keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) terkait penjatuhan sanksi kepada PyB dan PPK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) terkait penjatuhan sanksi kepada Kepala Daerah, Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat sementara (Pjs)/Penjabat Kepala Daerah (Pj) yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN di tingkat provinsi dilakukan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,


ABDULLAH AZWAR ANAS

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


BIMA HARIA WIBISANA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,


RAHMAT BAGJA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


AGUS PRAMUSINTO